



**SALINAN
PUTUSAN**

NOMOR 229/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

AGUNG NASOCHA bin A. TUBI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan

Sopir, bertempat tinggal di Desa Babadan, R.T. 003 R.W.

002, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, dalam hal

ini memberikan kuasa kepada H. AGUNG

DEWANTONO, S.H. dan MOCHAMAD ASAD

ARIFUDDIN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari

AS&P Law Office & Partner, berkantor di Jl. Nakula No.

22 Perumahan Kwayangan, Kedungwuni, Kabupaten

Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20

Mei 2014, semula sebagai TERGUGAT sekarang

sebagai PEMBANDING;

MELAWAN

NURHANILAH binti SUHADI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan

Pedagang, dahulu bertempat tinggal di Desa Babadan,

R.T. 003 R.W. 002. Kecamatan Limpung, Kabupaten

Batang, sekarang bertempat tinggal di Toko Subur



Muslim (dalam Pasar Limpung) Kecamatan Limpung,
Kabupaten Batang, semula sebagai PENGGUGAT
sekarang sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Batang, Nomor 1046/Pdt.G/2013/PA.Btg. tanggal 13 Mei 2014
Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (AGUNG NASOCHA bin A. TUBI) terhadap Penggugat (NURHANILAH binti SUHADI);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini tanpa meterai setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang;
4. Menyatakan tuntutan Penggugat terhadap Tergugat supaya Tergugat memberikan nafkah lampau dan nafkah sekarang tidak dapat diterima;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Disclaimer



Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batang, bahwa Tergugat (AGUNG NASOCHA bin A. TUBI) yang diwakili kuasa hukumnya, pada 21 Mei 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Batang, Nomor 1046/Pdt.G/2013/PA.Btg. tanggal 13 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Batang, memori banding serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding telah mengajukan keberatan-keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan Tergugat/Pemanding tersebut sangat berkaitan dengan proses penilaian Majelis terhadap peristiwa dan fakta-fakta hukum dalam persidangan, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding berikut ini dianggap telah cukup untuk merespon keberatan Tergugat/Pemanding;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusannya dianggap telah tepat dan benar dan dapat disetujui, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang lain, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan melengkapinya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apapun persoalan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga yang kemudian memicu terjadinya perselisihan antara suami dan istri adalah suatu yang lazim terjadi, bagi mereka yang berfikir arif dan bijak, maka tentu akan menyikapinya dengan arif pula dan biasanya perselisihan tersebut tidak berlangsung lama dan dapat diselesaikan dengan baik, akan tetapi bagi mereka yang selalu dikendalikan oleh emosi dan hawa nafsu, maka sesederhana apapun persoalan yang terjadi dalam rumah tangga akan menjadi sulit untuk diselesaikan dan akan cenderung berlarut-larut sebagaimana kasus dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terjadinya perselingkuhan diantara suami atau isteri, menandakan terdapat persoalan yang sangat mendasar antara kedua suami dan isteri yang tidak terselesaikan dengan baik sehingga harus mengambil jalan pintas untuk menunjukkan sikap ketidaksukaannya kepada salah satu pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kasus a quo, perselingkuhan Penggugat/ Terbanding dengan orang lain merupakan wujud dari penampakan sikap ketidaksukaan Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding yang telah sekian lama hidup bersama dan tampaknya persoalan ini tidak mampu diselesaikan dengan arif dan bijak oleh Tergugat/Pembanding dengan terjadinya tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding sehingga Majelis berkesimpulan harus dapat ditentukan jalan yang paling maslahat bagi kedua pihak ;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara a quo telah melalui upaya-upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan oleh pasal 130 HIR dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi sampai pada akhir persidangan ternyata upaya perdamaian sama sekali tidak mencapai hasil dan Penggugat/Terbanding menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa wujudnya sebuah keluarga yang harmonis tidaklah dapat dicapai hanya dengan dukungan dan komitmen salah satu pihak dari suami atau isteri saja, akan tetapi keduanya harus mempunyai komitmen, semangat dan kemauan yang sama dalam upaya menggapai masa depan rumah tangga. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai antara kedua pihak dalam perkara a quo telah tidak terdapat kesepahaman dan kesamaan pandang dalam menentukan arah perjalanan rumah tangganya, oleh karena itu memaksakan keduanya untuk berkumpul kembali pada moment yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat daripada manfaatnya, sedangkan bila keduanya dipisahkan, akan banyak kesempatan bagi keduanya untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau justru keduanya masing-masing akan menemukan kebahagiaan dengan pasangan yang lain;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka sudah tidak relevan lagi untuk mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam perkara a quo, karena tujuan utama perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang mengandung kaidah hukum " *Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah sehingga telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*", maka keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding tentang nafkah yang disampaikan dalam repliknya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, seharusnya tuntutan tersebut disampaikan pada saat sebelum ada jawaban dari Tergugat/Pembanding dengan cara mengajukan permohonan perbaikan gugatan kepada Majelis Hakim, dengan demikian tuntutan tersebut harus dianggap tidak cukup memenuhi syarat formil oleh karena itu sudah tepat apabila tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk sekedar memperbaiki format amar putusan sehingga berbunyi sebagaimana amar berikut ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan-keberatan Tergugat dalam memori bandingnya harus ditolak dan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1046/Pdt.G/2013/PA.Btg., tanggal 13 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 Hijriyah harus tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara untuk Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;



2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 1046/Pdt.G/2013/PA.Btg., tanggal 13 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 Hijriyah;

DENGAN PERBAIKAN AMAR SEBAGAI BERIKUT

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - 2) Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (AGUNG NASOCHA bin A. TUBI) terhadap Penggugat (NURHANILAH binti SUHADI);
 - 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah bekekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - 4) Tidak menerima untuk selebihnya;
 - 5) Membebankan biaya perkara dalam Tingkat Pertama sebesar Rp 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah) kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. R. MANSUR dan Drs. H. SYAMSUDDIN ISMAIL, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 24 September 2014, Nomor 229/Pdt.G/2014/PTA.Smg., telah ditunjuk untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H..

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. Drs. H. R. MANSUR

Ttd.

2. Drs. H. SYAMSUDDIN ISMAIL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA,
SH

Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-
Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H. TRI HARYONO, S.H.